



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 482/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : JOHANES YANTO Alias AGUAN;  
Tempat Lahir : Pantai Labuh (Medan/Sumatera Utara);  
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun / 05 Desember 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Panglong RT.04 RW.04 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Batam sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DORMIN ADELINA MANULLANG, S.H., dan RIO FERNANDO NAPITUPULU, S.H. Advokat dari Kantor DORMIN ADELINA MANULLANG, S.H bertempat di Kompleks Executive Centre Blok No.B1 Sungai Panas Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020 Nomor: 0486/SK/VII/2020/BTM dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Juli 2020 dibawah register Nomor : 565/SK/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”, melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES YANTO Aliass AGUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Batu bertuliskan We Are There For You;
    - 1 (satu) buah Power Bank merek Remax warna hitam;
    - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna putih emas;
    - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna hitam model TA-1114;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna biru;
    - 1 (satu) buah papan tulis warna kuning;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 warna silver;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model RM-1134;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tipe J7 Pro warna emas;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model TA-1030 warna orange putih;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E warna hitam abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah buku Nota Kontan merek Paperline warna orange putih;
    - 5 (lima) lembar catatan pengangkutan;
    - 1 (satu) buah buku catatan (buku Checker) trip mobil dump truck;
    - 2 (dua) lembar kertas catatan Checker trip mobil dump truck yang bermuatan tanah;
    - 1 (satu) buah buku catatan Merek OKEY berwarna merah garis putih;
    - 1 (satu) lembar salinan surat perjanjian sewa alat berat yang telah dilegalisir; Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna kuning;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Sumitomo SH 200 warna kuning;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna biru;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 Dinamik warna biru;
  - 1 (satu) unit Dump Truck merk Hino Dutro dengan Nomor Polisi BP 9261 DE warna hijau;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9607 DF warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9280 DD warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9026 DE warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9335 DE warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9226 DF warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9913 DE warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Izusu NKR 71 dengan Nomor Polisi BP 9080 DU warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi BP 9474 ZN warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dutro dengan Nomor Polisi BP 9757 ZN warna hijau;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk HINO dengan Nomor Polisi BM 9256 TU warna hijau muda;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN;
  - Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
  - Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
  - Tanah uruk  $\pm 7$  (lebih kurang tujuh) kubik;
- Dikembalikan ketempat asalnya di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN bersama-sama dengan sdr.TAUFIK(DPO) pada tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 saat Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN bertemu dengan TAUFIK (DPO) di daerah Kurnia Jaya Alam Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa daerah Batam Center Kota Batam telah sepakat untuk membuka usaha penambangan berupa pengerukan tanah / pemotongan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan pada pertemuan tersebut disepakati juga tugas dan tanggung jawab masing-masing baik Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO);

Adapun kesepakatan usaha penambangan berupa kegiatan pengerukan tanah/ pemotongan tanah yang disepakati mekanismenya adalah sebagai berikut :

Tanah yang berada pada lahan yang akan dilakukan penambangan berupa kegiatan pengerukan / pemotongan tanah terlebih dahulu dikeruk atau dipotong dengan menggunakan alat berat berupa Eskavator, lalu dengan menggunakan alat Eskavator tanah dinaikkan ke kendaraan jenis Dump Truck milik pembeli tanah yang datang ke lokasi. Selanjutnya Dump Truck yang telah berisi tanah dibawa keluar lokasi pengerukan / pemotongan tanah, dimana setiap kendaraan Dump Truck yang keluar memuat tanah akan dicatat oleh Checker yang sudah ditugaskan, dimana pembayaran untuk satu buah Dump Truck yang telah berisi tanah akan diperhitungkan pada hari berikutnya;

Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) tanpa mengurus perizinan pertambangan terlebih dahulu sebagaimana seharusnya sebagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha penambangan;

Akan tetapi Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Penambangan menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menemui RAHAMA selaku pemilik lahan lokasi tempat yang akan dipergunakan pengerukan / pemotongan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dimana disepakati secara lisan, yaitu RAHAMA sebagai pemilik lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup> akan mendapat uang sewa lahan / kompensasi sebesar Rp15.000,- per trip-nya;

Setelah mendapat lokasi pengerukan / pemotongan tanah yang akan dijadikan tempat usaha penambangan, selanjutnya TAUFIK (DPO) yang bertugas mencari alat berat Eskavator sebagai alat untuk mengeruk / memotong tanah menemui BERNARD FRANCIUS GULTOM guna menyewa alat berat Eskavator, dimana dalam pertemuan tersebut diantara TAUFIK (DPO) dengan BERNARD FRANCIUS GULTOM disepakati menyewa empat buah Eskavator dengan uang sewa sebesar Rp25.000,- per Dump Truck;

Kemudian setelah mendapatkan alat berat Eskavator yang akan disewa, guna membawa alat berat Eskavator ke lokasi pengerukan / pemotongan tanah di daerah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) berpatungan masing-masing mengeluarkan modal sebesar Rp.350.000,- guna menyewa kendaraan jenis Loko untuk mengangkut alat berat Eskavator ke lokasi penambangan;

Selanjutnya setelah mendapatkan lahan tanah dan alat pengeruk tanah berupa alat berat Eskavator yang akan dijadikan alat untuk mengeruk / memotong tanah, TAUFIK (DPO) menugaskan HENDRA FAISAL Alias FAISAL sebagai Checker yang dibantu oleh ISA AMBALI Alias ISA, ASWIN SOHIR dan ANDI PASARIBU di lokasi pengerukan / pemotongan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dengan tugas menulis / Checker nomor kendaraan, nama sopir dan jumlah trip pengangkutan setiap kendaraan Dump Truck yang datang guna membeli tanah atau mengangkut tanah dari lokasi penambangan dengan upah sebesar Rp55.000,- per trip dimana kegiatan sebagai Checker dengan jam kerja dimulai dari jam 15.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib setiap hari kerja. Selain itu, Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) juga menugaskan HENDRA FAISAL Alias FAISAL untuk mengatur kegiatan dan mengarahkan titik lokasi pemotongan / pengerukan tanah dengan alat berat Eskavator;

Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dalam melakukan usaha penambangan berupa pengerukan/pemotongan tanah dengan menggunakan alat Eskavator sebanyak empat buah yang disewa dari BERNARD FRANCIUS GULTOM. Adapun empat Eskavator yang di pergunakan adalah:

1. 1 (satu) unit Eskavator merk Kobelco tipe SK07 N2 warna biru milik AGUS dengan uang sewa Rp170.000,- per jam, yang bertindak sebagai operator adalah SUKARDI GULO dan sebagai Checker adalah ANDI PASARIBU;
2. 1 (satu) unit Eskavator merk Kobelco tipe SK07 N2 warna biru milik RISWAN dengan uang sewa Rp170.000,- per jam, yang bertindak sebagai operator adalah ERY SEPTIAWAN DAMANIK dan sebagai Checker adalah ISA AMBARI;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) unit Eskavator merk Kobelco tipe SK07 N2 warna kuning milik RONALD REGEN LUMBAN TOBING dengan uang sewa Rp23.000.000,- per bulan, yang bertindak sebagai operator adalah YOHAPOSAN PARLAUNGAN SIHOMBING dan sebagai Checker adalah ANDI PASARIBU;
4. 1 (satu) unit Eskavator merk SUMITIMO tipe SH200.3 warna kuning milik ANDI EVE dengan uang sewa Rp17.000,- per trip, yang bertindak sebagai operator adalah ERIK JONSON GINTING dan sebagai Checker adalah ASWIN SOHIR;

Selanjutnya tanah yang dikeruk menggunakan alat berat Eskavator dimasukkan ke Dump Truck yang datang sebagai pembeli tanah. Adapun kendaraan Dump Truck beserta sopir yang membeli tanah ke lokasi penambangan adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Dump truck merk Hino Dutro dengan Nomor Polisi BP 9261 DE warna Hijau sebagai sopir adalah SUGIYANTO Alias UGI;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9607 DF warna Merah sebagai sopir adalah GERRY GUNTUR GINANJAR Alias GERI;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9280 DD warna Merah sebagai sopir adalah BAGYO SUROSO;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9026 DE warna Merah sebagai sopir adalah SUYATNO;
5. 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9335 DE warna Merah sebagai sopir adalah MUHAMMAD NUR ROCHIM;
6. 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9226 DF warna Putih sebagai sopir adalah BUDI;
7. 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9913 DE warna Putih sebagai sopir adalah ARI ANTO LUBIS;
8. 1 (satu) unit mobil Izusu NKR 71 dengan Nomor Polisi BP 9080 DU warna Putih sebagai sopir adalah WAHYU INDRA PERMANA;
9. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi BP 9474 ZN warna Putih sebagai sopir adalah HAIDIR TANJUNG Alias GENDUT;
10. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dutro dengan Nomor Polisi BP 9757 ZN warna Hijau sebagai sopir adalah ABU TOLIB;
11. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk HINO dengan Nomor Polisi BM 9256 TU warna Hijau Muda sebagai sopir adalah BERNARD SINAGA;

Selanjutnya tanah yang telah masuk kedalam Dump Truck dibawa ke Panglong daerah Batu Besar Kota Batam untuk dilakukan pencucian guna mendapatkan pasirnya yang selanjutnya akan dijual ke konsumen;

Dalam melakukan usaha penambangan, Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menjual tanah hasil pengerukan dengan harga Rp150.000,- per Dump Truck dengan perincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Eskavator Rp.25.000,-, minyak Eskavator Rp.25.000,-, biaya kompensasi lokasi Rp15.000,-, upah operator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eskavator Rp5.000,-, upah Checker Rp20.000,-, upah TAUFIK Rp55.000,- bagian Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN Rp.5000,-;

Dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut berlangsung mulai dari tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020 yang berlangsung setiap hari kecuali hari Minggu yang dilakukan pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Dari catatan HENDRA FAISAL Alias FAISAL yang bertugas sebagai Checker, tanah yang berhasil diangkut oleh Dump Truck sebanyak 1.551 Trip dimana Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN sebagai pemilik kegiatan penambangan meliputi tugas sebagai pengawas seluruh kegiatan di lapangan, memeriksa jumlah penjualan tanah yang dicatat oleh Checker, menentukan titik lokasi lahan yang harus dipotong / dikeruk oleh Eskavator menerima bagian sebesar Rp7.550.000,- yang diterima dari TAUFIK (DPO). Sedangkan TAUFIK (DPO) bertugas memberi perintah terhadap aktifitas kegiatan pemotongan / pengerukan lahan;

Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN selama melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengerukan/pemotongan tanah tidak memiliki Surat Izin yang sah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa JOHANES YANTO Alias AGUAN bersama-sama dengan sdr.TAUFIK(DPO) pada tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 saat Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN bertemu dengan TAUFIK (DPO) di daerah Kurnia Jaya Alam Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa daerah Batam Center Kota Batam telah sepakat untuk membuka usaha penambangan berupa pengerukan tanah / pemotongan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan pada pertemuan tersebut disepakati juga tugas dan tanggung jawab masing-masing baik Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO);

Adapun kesepakatan usaha penambangan berupa kegiatan pengerukan tanah/ pemotongan tanah yang disepakati mekanismenya adalah sebagai berikut:

Tanah yang berada pada lahan yang akan dilakukan penambangan berupa kegiatan pengerukan / pemotongan tanah terlebih dahulu dikeruk atau dipotong dengan menggunakan alat berat berupa Eskavator, lalu dengan menggunakan alat Eskavator tanah dinaikkan ke kendaraan jenis Dump Truck milik pembeli tanah yang datang ke lokasi. Selanjutnya Dump Truck yang telah berisi tanah dibawa keluar lokasi pengerukan / pemotongan tanah, dimana setiap kendaraan Dump Truck yang keluar memuat tanah akan dicatat oleh Checker yang sudah ditugaskan, dimana pembayaran untuk satu buah Dump Truck yang telah berisi tanah akan diperhitungkan pada hari berikutnya;

Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) tanpa mengurus perizinan pertambangan terlebih dahulu sebagaimana seharusnya sebagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha penambangan;

Akan tetapi Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Penambangan menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menemui RAHAMA selaku pemilik lahan lokasi tempat yang akan dipergunakan pengerukan / pemotongan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dimana disepakati secara lisan, yaitu RAHAMA sebagai pemilik lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup> akan mendapat uang sewa lahan / kompensasi sebesar Rp15.000,- per trip-nya;

Setelah mendapat lokasi pengerukan / pemotongan tanah yang akan dijadikan tempat usaha penambangan, selanjutnya TAUFIK (DPO) yang bertugas mencari alat berat Eskavator sebagai alat untuk mengeruk / memotong tanah menemui BERNARD FRANCIUS GULTOM guna menyewa alat berat Eskavator, dimana dalam pertemuan tersebut diantara TAUFIK (DPO) dengan BERNARD FRANCIUS GULTOM disepakati menyewa empat buah Eskavator dengan uang sewa sebesar Rp25.000,- per Dump Truck;

Kemudian setelah mendapatkan alat berat Eskavator yang akan disewa, guna membawa alat berat Eskavator ke lokasi pengerukan / pemotongan tanah di daerah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) berpatungan masing-masing mengeluarkan modal sebesar Rp.350.000,- guna menyewa kendaraan jenis Loko untuk mengangkut alat berat Eskavator ke lokasi penambangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah mendapatkan lahan tanah dan alat pengeruk tanah berupa alat berat Eskavator yang akan dijadikan alat untuk mengeruk / memotong tanah, TAUFIK (DPO) menugaskan HENDRA FAISAL Alias FAISAL sebagai Checker yang dibantu oleh ISA AMBALI Alias ISA, ASWIN SOHIR dan ANDI PASARIBU di lokasi pengerukan / pemotongan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang 3 Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dengan tugas menulis / Checker nomor kendaraan, nama sopir dan jumlah trip pengangkutan setiap kendaraan Dump Truck yang datang guna membeli tanah atau mengangkut tanah dari lokasi penambangan dengan upah sebesar Rp55.000,- per trip dimana kegiatan sebagai Checker dengan jam kerja dimulai dari jam 15.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib setiap hari kerja. Selain itu, Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO) juga menugaskan HENDRA FAISAL Alias FAISAL untuk mengatur kegiatan dan mengarahkan titik lokasi pemotongan / pengerukan tanah dengan alat berat Eskavator;

Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dalam melakukan usaha penambangan berupa pengerukan / pemotongan tanah dengan menggunakan alat Eskavator sebanyak empat buah yang disewa dari BERNARD FRANCIUS GULTOM. Adapun empat Eskavator yang di pergunakan adalah:

1. 1 (satu) unit Eskavator merk Kobelco tipe SK07 N2 warna biru milik AGUS dengan uang sewa Rp170.000,- per jam, yang bertindak sebagai operator adalah SUKARDI GULO dan sebagai Checker adalah ANDI PASARIBU;
2. 1 (satu) unit Eskavator merk Kobelco tipe SK07 N2 warna biru milik RISWAN dengan uang sewa Rp170.000,- per jam, yang bertindak sebagai operator adalah ERY SEPTIAWAN DAMANIK dan sebagai Checker adalah ISA AMBARI;
3. 1 (satu) unit Eskavator merk Kobelco tipe SK07 N2 warna kuning milik RONALD REGEN LUMBAN TOBING dengan uang sewa Rp23.000.000,- per bulan, yang bertindak sebagai operator adalah YOHAPOSAN PARLAUNGAN SIHOMBING dan sebagai Checker adalah ANDI PASARIBU;
4. 1 (satu) unit Eskavator merk SUMITIMO tipe SH200.3 warna kuning milik ANDI EVE dengan uang sewa Rp17.000,- per trip, yang bertindak sebagai operator adalah ERIK JONSON GINTING dan sebagai Checker adalah ASWIN SOHIR;

Selanjutnya tanah yang dikeruk menggunakan alat berat Eskavator dimasukkan ke Dump Truck yang datang sebagai pembeli tanah. Adapun kendaraan Dump Truck beserta sopir yang membeli tanah ke lokasi penambangan adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Dump truck merk Hino Dutro dengan Nomor Polisi BP 9261 DE warna Hijau sebagai sopir adalah SUGIYANTO Alias UGI;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9607 DF warna Merah sebagai sopir adalah GERRY GUNTUR GINANJAR Alias GERI;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9280 DD warna Merah sebagai sopir adalah BAGYO SUROSO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9026 DE warna Merah sebagai sopir adalah SUYATNO;
5. 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9335 DE warna Merah sebagai sopir adalah MUHAMMAD NUR ROCHIM;
6. 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9226 DF warna Putih sebagai sopir adalah BUDI;
7. 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9913 DE warna Putih sebagai sopir adalah ARI ANTO LUBIS;
8. 1 (satu) unit mobil Izusu NKR 71 dengan Nomor Polisi BP 9080 DU warna Putih sebagai sopir adalah WAHYU INDRA PERMANA;
9. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi BP 9474 ZN warna Putih sebagai sopir adalah HAIDIR TANJUNG Alias GENDUT;
10. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dutro dengan Nomor Polisi BP 9757 ZN warna Hijau sebagai sopir adalah ABU TOLIB;
11. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk HINO dengan Nomor Polisi BM 9256 TU warna Hijau Muda sebagai sopir adalah BERNARD SINAGA;

Selanjutnya tanah yang telah masuk kedalam Dump Truck dibawa ke Panglong daerah Batu Besar Kota Batam untuk dilakukan pencucian guna mendapatkan pasirnya yang selanjutnya akan dijual ke konsumen;

Dalam melakukan usaha penambangan, Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menjual tanah hasil pengerukan dengan harga Rp150.000,- per Dump Truck dengan rincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Eskavator Rp.25.000,-, minyak Eskavator Rp.25.000,-, biaya kompensasi lokasi Rp15.000,-, upah operator Eskavator Rp5.000,-, upah Checker Rp20.000,-, upah TAUFIK Rp55.000,- bagian Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN Rp.5000,-;

Dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut berlangsung mulai dari tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020 yang berlangsung setiap hari kecuali hari Minggu yang dilakukan pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Dari catatan HENDRA FAISAL Alias FAISAL yang bertugas sebagai Checker, tanah yang berhasil diangkut oleh Dump Truck sebanyak 1.551 Trip dimana Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN sebagai pemilik kegiatan penambangan meliputi tugas sebagai pengawas seluruh kegiatan di lapangan, memeriksa jumlah penjualan tanah yang dicatat oleh Checker, menentukan titik lokasi lahan yang harus dipotong / dikeruk oleh Eskavator menerima bagian sebesar Rp7.550.000,- yang diterima dari TAUFIK (DPO). Sedangkan TAUFIK (DPO) bertugas memberi perintah terhadap aktifitas kegiatan pemotongan / pengerukan lahan;

Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN selama melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengerukan/pemotongan tanah tidak memiliki Izin Lingkungan dari Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Yanto Alias Aguan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Btm atas nama Terdakwa Yohanes Yanto Alias Aguan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: YUDI ARFIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan Usaha Pertambangan tanpa izin atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan;
  - Bahwa kejadian tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land Kecamatan Nongsa Kota Batam;
  - Bahwa Saksi dan tim melakukan penindakan terhadap kegiatan pengurukan tanah pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land. Kecamatan Nongsa Kota Batam;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pengurukan tanah, atas informasi tersebut pada pukul 20.30 WIB Tim mendatangi dan melakukan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penindakan terhadap kegiatan pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam dan menemukan adanya kegiatan pengurukan tanah yang sedang berlangsung dengan menggunakan Excavator dan alat angkut berupa mobil dump truck, kemudian Tim menanyakan perizinan yang dimiliki terhadap kegiatan pengurukan tanah tersebut dan pekerja yang dilokasi kegiatan tidak dapat memperlihatkan perizinan yang dimiliki, kemudia tim mengamankan pekerja, mobil dump truck dan alat berat berupa Excavator ke Markas Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengurukan tanah tersebut dilakukan dengan cara mobil dump truck datang ke lokasi untuk memuat tanah kemudian alat berat Excavator melakukan pengurukan tanah yang berasal dari bukit dilokasi tersebut kemudian dimuat kedalam mobil dump truck setelah itu supir yang membawa mobil dump truck yang memuat tanah hasil urukan keluar lokasi dan setiap mobil yang keluar dengan bermuatan tanah urukan akan dicatat oleh Pengawas/Checker yang sudah ditugaskan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para pekerja bahwa pemilik usaha kegiatan pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan Perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO);
- Bahwa tanah hasil kegiatan pengurukan/penambangan tersebut diantarkan ke daerah panglong dan KDA yang merupakan tempat pencucian pasir, dan tanah tersebut dijual sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-tripnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menemui RAHAMA selaku pemilik lahan lokasi tempat yang akan dipergunakan pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dimana disepakati secara lisan bahwa RAHAMA sebagai pemilik lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup> akan mendapat uang sewa lahan/ kompensasi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip-nya;
- Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menjual tanah hasil pengurukan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck dengan perincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), minyak Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), biaya kompensasi lokasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), upah

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator Escavator Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), upah Checker sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bagian Taufik sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan bagian Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dari catatan Hendra Faisal Alias Faisal yang bertugas sebagai Checker, tanah telah diangkut oleh dump truck sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) trip;
- Bahwa kegiatan pengurukan tanah di lokasi Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut di mulai sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan dihentikan oleh kepolisian pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja bahwa waktu memulai kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut sejak jam 15.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja bahwa tanah hasil pengurukan dari lokasi tersebut rata-rata 80 (delapan puluh) sampai 150 (seratus lima puluh) trip setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN selama melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengurukan tanah tidak memiliki Surat Izin yang sah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa alat berat Excavator disewa dari Bernard Francius Gultom dengan uang sewa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dump truck;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: ERICK AMALINO BRATA, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan Usaha Pertambangan tanpa izin atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land. Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pengurukan tanah, atas informasi tersebut pada pukul 20.30 WIB Tim mendatangi dan melakukan penindakan terhadap kegiatan pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam dan menemukan adanya kegiatan pengurukan tanah yang sedang berlangsung dengan menggunakan Excavator dan alat angkut berupa mobil dump truck, kemudian Tim menanyakan terkait perizinan yang dimiliki terhadap kegiatan pengurukan tanah tersebut dan pekerja yang berada dilokasi kegiatan tidak dapat memperlihatkan perizinan yang dimiliki, kemudia Tim mengamankan pekerja, mobil dump truck dan alat berat berupa Excavator ke Markas Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengambilan atau pengurukan tanah tersebut dilakukan dengan cara mobil dump truck datang ke lokasi untuk memuat tanah kemudian alat berat Excavator melakukan pengurukan tanah yang berasal dari bukit dilokasi tersebut kemudian dimuat kedalam mobil dump truck setelah itu supir yang membawa mobil dump truck yang memuat tanah hasil urukan keluar lokasi dan setiap mobil yang keluar dengan bermuatan tanah akan dicatat oleh pengawas/Checker yang sudah ditugaskan;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada para pekerja bahwa pemilik usaha kegiatan pengurukan tanah/penambangan yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO);
- Bahwa tanah hasil kegiatan pengurukan/penambangan tersebut diantarkan ke daerah panglong dan KDA yang merupakan tempat pencucian pasir, dan tanah tersebut dijual sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menemui RAHAMA selaku pemilik lahan lokasi tempat yang akan dipergunakan pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dimana disepakati secara lisan bahwa RAHAMA sebagai pemilik lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup> akan mendapat uang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa lahan/ kompensasi sebesar Rp15.000,00 ( lima belas ribu rupiah) per trip;

- Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN menjual tanah hasil pengurukan dengan harga Rp.150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck dengan perincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Excavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), minyak Excavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), biaya kompensasi lokasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), upah operator Excavator sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), upah Checker sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), upah/bagian Taufik sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan bagian Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari catatan Hendra Faisal Alias Faisal yang bertugas sebagai Checker, tanah yang telah diangkut oleh dump truck sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) trip;
- Bahwa kegiatan pengurukan tanah di lokasi Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut di mulai sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan dihentikan oleh kepolisian pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja bahwa waktu memulai kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut sejak jam 15.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja bahwa tanah hasil pengurukan dari lokasi tersebut rata-rata 80 ( delapan puluh) sampai 150 (seratus lima puluh) trip setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN selama melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengurukan tanah tidak memiliki Surat Izin yang sah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa alat berat Excavator disewa dari Bernard Francius Gultom dengan uang sewa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dump truck;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: SUYATNO Alias YATNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir dump truck milik Dodi Irianto;
- Bahwa yang memberi upah kepada saksi selaku sopir adalah Dodi Irianto;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan Usaha Pertambangan tanpa izin atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land. Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penindakan terhadap kegiatan pengurukan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan saksi berada di lokasi menunggu antrian untuk memuat tanah dan pada saat itu di lokasi sedang dilakukan kegiatan pengurukan bukit dengan menggunakan alat berat dan pengangkutan tanah dengan menggunakan beberapa dump truck;
- Bahwa tanah yang saksi angkut dengan dump truck tersebut akan diantar ke lokasi di KDA kampung panglong di Jalan Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan tanah tersebut akan dicuci dan diambil pasirnya;
- Bahwa yang mencuci tanah tersebut menjadi pasir adalah Hasan dan yang menyuruh saksi untuk mengambil tanah tersebut adalah Dodi Irianto, Saksi menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab dan pemilik dari usaha atau kegiatan pengurukan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : BUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Dump Truck milik Yul;
- Bahwa yang memberi upah kepada saksi selaku sopir adalah Yul;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan Usaha Pertambangan tanpa izin atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penindakan terhadap adanya kegiatan pengurukan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan saksi berada dilokasi menunggu antrian untuk memuat tanah dan pada saat itu dilokasi sedang dilakukan kegiatan pengurukan bukit dengan menggunakan alat berat dan pengangkutan tanah dengan menggunakan beberapa dump truck;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truck bertugas untuk membawa tanah keluar dari lokasi pengurukan tanah didepan Perumahan Symphoni Land kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam kemudian dibawa kelokasi pencucian tanah disamping Perumahan Arira 2 dekat kolan, Kota Batam;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengurukan tanah tersebut adalah Terdakwa Yohanes Yanto Alias Aguan selaku pengelola sedangkan pemilik lokasi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik lokasi pencucian tanah adalah milik Mbah Keny;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan dengan Terdakwa, Saksi hanya berhubungan dengan Mbah Keny;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli yaitu IP, ST, MT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki izin lingkungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan usaha kegiatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa/Penanggung jawab kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa usaha atau kegiatan yang harus atau wajib memiliki izin lingkungan sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah kegiatan atau usaha yang wajib Amdal UKL/UPL sesuai dengan besarnya Amdal UKL/UPL;
- Bahwa Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai Tim Teknis yang melakukan kajian-kajian mengenai Dampak Lingkungan;
- Bahwa yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan adalah permohonan izin lingkungan dilengkapi dengan legalitas perusahaan dan rencana kegiatan yang dikaji dalam dokumen lingkungan baik itu berupa Amdal atau UKL/UPL sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa orang yang melakukan kegiatan pengurukan lahan di Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphoni Land Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam dan terhadap lokasi yang saat ini dilakukan kegiatan pemotongan lahan belum pernah mengajukan perizinan lingkungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk mengukur luas lahan yang sudah dilakukan pengurukan lahan (pemotongan tanah) di Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphoni Land Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Global Positioning System (GPS) dengan penggunaan koordinat plotting WGS-84, GPS tersebut kami gunakan untuk mengetahui koordinat sisi terluar dari lokasi pengurukan lahan atau pemotongan tanah;
- Bahwa pengukuran di lokasi menggunakan instrument Global Positioning System (GPS) dengan penggunaan koordinat plotting WGS-84, GPS tersebut untuk mengetahui koordinat sisi terluar dari lokasi pengurukan lahan (pemotongan tanah), jumlah koordinat yang diplot seluruhnya adalah 33 titik

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koordinat, dan dibagi menjadi tiga titik, yaitu Titik A, Titik B dan, Titik C. Selanjutnya untuk masing-masing titik sebagai berikut : untuk Titik A sebanyak dua belas titik, untuk Titik B sebanyak sembilan titik, dan untuk Titik C sebanyak dua belas titik. Untuk selanjutnya ke empat belas titik tersebut dihubungkan satu sama lain dengan pertimbangan garis yang membentuk sisi terluas dari lokasi yang diukur, setelah titik-titik tersebut dihubungkan diperoleh polygon yang membentuk pola yang sama dengan kondisi existing selanjutnya hasil pengukuran diplot pada software aplikasi Google Earth Pro, Map Source dan Global Mapper selanjutnya luasan polygon tersebut dapat diestimasi. Selanjutnya dari hasil pengukuran diperoleh luasan yang diukur sebagai berikut : untuk Titik A 2.632 m<sup>2</sup>, untuk Titik B 1.580 m<sup>2</sup>, dan untuk Titik C 852 m<sup>2</sup>, sehingga luas total lokasi pemotongan adalah lokasi A + lokasi B + lokasi c seluas 5.064 m<sup>2</sup> atau 0.5064 Hektar;

- Bahwa setelah melakukan pengukuran, dilakukan kegiatan verifikasi data koordinat yang diperoleh dengan cara melakukan inputasi data koordinat tersebut pada program aplikasi google earth pro dan membuat peta lokasi sesuai kaidah kartografi;
- Bahwa tujuan setiap usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan seseorang wajib memiliki izin lingkungan adalah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan bila seseorang melaksanakan suatu usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yaitu “bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 3. 000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”;
- Bahwa kegiatan pengurusan lahan (pemotongan tanah) yang dilakukan JOHANES YANTO Alias AGUAN termasuk kegiatan yang harus dilengkapi izin lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu harus memiliki izin prinsip terhadap suatu lahan, selanjutnya setelah hal tersebut dimiliki dituangkan dalam bentuk fatwa planologi dan advice planning perihal rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya diteruskan dengan pembuatan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, setelah itu diteruskan dengan izin operasional dari instansi terkait;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada prinsipnya kegiatan pengurukan lahan dapat dilakukan apabila memiliki perizinan dan lokasi tersebut memiliki kesesuaian tata ruang dengan kegiatan yang dilaksanakan serta adapun dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara (debu);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa YOHANES YANTO Alias AGUAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin yaitu pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land Batu Besar Nongsa Kota Batam;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pengurukan tanah tersebut adalah mencari lahan untuk dilakukan pengurukan;
- Bahwa dalam kegiatan pengurukan tanah tersebut Terdakwa bekerja sama dengan Taufik (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN bertemu dengan TAUFIK (DPO) di daerah Kurnia Jaya Alam Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa daerah Batam Center Kota Batam dan sepakat untuk membuka usaha penambangan berupa pengurukan tanah/pemotongan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari pemilik lahan yang bernama Raja Amang, pada tanggal 16 Februari 2020 Terdakwa memasukkan Escavator ke lokasi pengurukan lahan;
- Bahwa pemilik lahan Raja Amang akan mendapat ganti/rugi atau kompensasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk kegiatan pengurukan tanah/pemotongan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Escavator untuk memotong serta mengisi tanah urukan ke dalam dump truck dan dump truck untuk mengangkut tanah urukan;
- Bahwa Terdakwa menugaskan Faisal sebagai tukang tulis/Checker untuk mencatat jumlah kendaraan yang melakukan pengangkutan tanah dari lokasi pengurukan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat berat berupa Escavator dan dump truck disewa dari Bernard Francius Gultom;
- Bahwa tanah yang sudah dijual dari kegiatan pengurukan tanah tersebut sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh) dump truck;
- Bahwa tanah urukan tersebut dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck dengan rincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), minyak Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), biaya kompensasi lokasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) upah operator Escavator sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), upah Checker sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bagian Taufik sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut dibawa ke lokasi pencucian Kurnia Djaja Alam yang berada di daerah KDA untuk diambil pasirnya;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah urukan sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh) dump truck tersebut Terdakwa telah mendapat bagian sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Taufik;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengurukan/pemotongan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin yang sah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Batu bertuliskan We Are There For You;
- 1 (satu) buah Power Bank merek Remax warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna putih emas;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna hitam model TA-1114;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan merek Paperline warna orange putih;
- 5 (lima) lembar catatan pengangkutan;
- Uang tunai sejumlah Rp.8.200.000, 00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan (buku Checker) trip mobil dump truck;
- 2 (dua) lembar kertas catatan Checker trip mobil dump truck yang bermuatan tanah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) buah papan tulis warna kuning;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 warna Silver;
- 1 (satu) buah buku catatan merek OKEY berwarna merah garis putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model RM-1134;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tipe J7 Pro warna emas;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1030 warna orange putih;
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merek Sumitomo SH 200 warna kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna biru;
- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 Dinamik warna biru;
- 1 (satu) lembar salinan surat perjanjian sewa alat berat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung model SM-B109E warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit dump truck merek Hino Dutro dengan Nomor Polisi BP 9261 DE warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9607 DF warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9280 DD warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9026 DE warna merah;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9335 DE warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9226 DF warna putih;
- Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
- 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9913 DE warna putih;
- Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
- 1 (satu) unit mobil Izusu NKR 71 dengan Nomor Polisi BP 9080 DU warna putih;
- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi BP 9474 ZN warna putih;
- Tanah uruk  $\pm 7$  (lebih kurang tujuh) kubik;
- 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dutro dengan Nomor Polisi BP 9757 ZN warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil dump truck Merk HINO dengan Nomor Polisi BM 9256 TU warna hijau muda;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa izin atau tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan;
- Bahwa pemilik usaha kegiatan pengurukan tanah/penambangan yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO);
- Bahwa kegiatan pengurukan tanah di lokasi Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut di mulai sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan dihentikan oleh kepolisian pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk kegiatan pengurukan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Escavator untuk memotong serta mengisi tanah urukan ke dalam dump truck dan dump truck untuk mengangkut tanah urukan;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut dibawa ke lokasi pencucian Kurnia Djaja Alam yang berada di daerah KDA untuk diambil pasirnya;
- Bahwa Terdakwa menugaskan Faisal sebagai tukang tulis/Checker untuk mencatat jumlah kendaraan melakukan pengangkutan tanah dari lokasi pengurukan;
- Bahwa alat berat berupa Escavator dan dump truck disewa dari Bernard Francius Gultom;
- Bahwa tanah yang sudah dijual dari kegiatan pengurukan tanah tersebut sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh) dump truck;
- Bahwa tanah urukan tersebut dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck dengan rincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), minyak Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), biaya kompensasi lokasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) upah operator Escavator sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah),

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upah Checker sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bagian Taufik sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tanah urukan sejumlah 1.551 (seribu lima ratus lima puluh) dump truck tersebut Terdakwa telah mendapat bagian sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Taufik;
- Bahwa dari keterangan Ahli kegiatan pengurukan lahan dapat dilakukan apabila memiliki perizinan dan lokasi tersebut memiliki kesesuaian tata ruang dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa usaha atau kegiatan yang harus atau wajib memiliki izin lingkungan sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah kegiatan atau usaha yang wajib Amdal UKL/UPL sesuai dengan besarnya Amdal UKL/UPL;
- Bahwa Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai Tim Teknis yang melakukan kajian-kajian mengenai Dampak Lingkungan;
- Bahwa yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan adalah permohonan izin lingkungan dilengkapi dengan legalitas perusahaan dan rencana kegiatan yang dikaji dalam dokumen lingkungan baik itu berupa Amdal atau UKL/UPL sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan;
- Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN selama melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengurukan tanah tidak memiliki Surat Izin yang sah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara (debu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 109

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. Tentang unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tiak berbadan hukum sebagai Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.2 Tentang unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Symphony Land Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Bahwa pemilik usaha kegiatan pengurukan tanah/penambangan yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN dan TAUFIK (DPO). Bahwa kegiatan pengurukan tanah di lokasi Jalan Hang Jebat, Simpang Tiga Kavling, didepan perumahan Symphony Land, Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut di mulai sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan dihentikan oleh kepolisian pada tanggal 06 Maret 2020. Bahwa alat yang digunakan untuk kegiatan pengurukan tanah/pemotongan tanah yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah Escavator untuk memotong serta mengisi tanah urukan ke dalam dump truck dan dump truck untuk mengangkut tanah urukan. Bahwa sebagian dari tanah tersebut dibawa ke lokasi pencucian Kurnia Djaja Alam yang berada di daerah KDA untuk diambil pasirnya. Bahwa tanah yang sudah dijual dari kegiatan pengurukan tanah tersebut sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh) dump truck. Bahwa tanah urukan tersebut dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dum truck dengan perincian dari harga penjualan tersebut yaitu biaya Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), minyak Escavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), biaya kompensasi lokasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) upah operator Escavator sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), upah Checker sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bagian Taufik sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan bagian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sebesar Rp.5000,00 ( lima ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan tanah urukan sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh) dump truck tersebut Terdakwa telah mendapat bagian sebesar Rp.7.750.000,00 ( tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Taufik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli yaitu IP, ST, MT menerangkan kegiatan pengurukan lahan dapat dilakukan apabila memiliki perizinan dan lokasi tersebut memiliki kesesuaian tata ruang dengan kegiatan yang dilaksanakan. Bahwa Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN selama melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengurukan/pemotongan tanah tidak memiliki Surat Izin yang sah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah. Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara (debu). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” juga telah terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan berupa pengurukan tanah di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling di depan Perumahan Sympony Land Kecamatan Nongsa Kota Batam Terdakwa bekerja sama dengan Taufik;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Taufik tidak memiliki izin usaha pertambangan akan tetapi Terdakwa bersama dengan Taufik telah melakukan pengurukan tanah sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan dihentikan oleh kepolisian pada tanggal 06 Maret 2020 dan dari kegiatan usaha tersebut Terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per trip sedangkan Taufik mendapat bagian sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per trip. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Batu bertuliskan We Are There For You;
- 1 (satu) buah Power Bank merek Remax warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna putih emas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna hitam Model TA-1114;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) buah papan tulis warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model RM-1134;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tipe J7 Pro warna emas;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1030 warna orange putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E warna hitam abu-abu;

adalah alat yang digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Nota Kontan merek Paperline warna orange putih;
- 5 (lima) lembar catatan pengangkutan;
- 1 (satu) buah buku catatan (buku Checker) trip mobil dump truck;
- 2 (dua) lembar kertas catatan Checker trip mobil dump truck yang bermuatan tanah;
- 1 (satu) buah buku catatan merek OKEY berwarna merah garis putih;
- 1 (satu) lembar salinan surat perjanjian sewa alat berat yang telah dilegalisir;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

adalah hasil yang diperoleh dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna kuning;
- 1 (satu) Unit Excavator merek Sumitomo SH 200 warna kuning;
- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna biru;
- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 Dinamik warna biru;
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Hino Dutro dengan Nomor Polisi BP 9261 DE warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9607 DF warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9280 DD warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9026 DE warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9335 DE warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9226 DF warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9913 DE warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Izusu NKR 71 dengan Nomor Polisi BP 9080 DU warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi BP 9474 ZN warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dutro dengan Nomor Polisi BP 9757 ZN warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk HINO dengan Nomor Polisi BM 9256 TU warna hijau muda;

Yang disewa dari Bernard Francius Gultom maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
- Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
- Tanah uruk  $\pm 7$  (lebih kurang tujuh) kubik;

Dikembalikan ketempat asalnya di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama :1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Batu bertuliskan We Are There For You;
  - 1 (satu) buah Power Bank merek Remax warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna putih emas;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna hitam Model TA-1114;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C2 warna biru;
  - 1 (satu) buah papan tulis warna kuning;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model RM-1134;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tipe J7 Pro warna emas;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1030 warna orange putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E warna hitam abu-abu;
  - dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah buku Nota Kontan merek Paperline warna orange putih;
  - 5 (lima) lembar catatan pengangkutan;
  - 1 (satu) buah buku catatan (buku Checker) trip mobil dump truck;
  - 2 (dua) lembar kertas catatan Checker trip mobil dump truck yang bermuatan tanah;
  - 1 (satu) buah buku catatan merek OKEY berwarna merah garis putih;
  - 1 (satu) lembar salinan surat perjanjian sewa alat berat yang telah dilegalisir; tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna kuning;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Sumitomo SH 200 warna kuning;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 N2 warna biru;
  - 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK 07 Dinamik warna biru;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Hino Dutro dengan Nomor Polisi BP 9261 DE warna hijau;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9607 DF warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9280 DD warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9026 DE warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BP 9335 DE warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9226 DF warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Izusu ELF dengan Nomor Polisi BP 9913 DE warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Izusu NKR 71 dengan Nomor Polisi BP 9080 DU warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi BP 9474 ZN warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dutro dengan Nomor Polisi BP 9757 ZN warna hijau;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk HINO dengan Nomor Polisi BM 9256 TU warna hijau muda;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JOHANES YANTO Alias AGUAN;
  - Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
  - Tanah uruk  $\pm 5$  (lebih kurang lima) kubik;
  - Tanah uruk  $\pm 7$  (lebih kurang tujuh) kubik;
- Dikembalikan ketempat asalnya di Jalan Hang Jebat Simpang Tiga Kavling depan Perumahan Symphony Land Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)